

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang selalu diimpikan oleh setiap manusia. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mempunyai keturunan yang shalih dan shalihah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan muslim. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan menurut Hukum Islam ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebut bahwaperkawinan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),. 9.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral melebihi dari ikatan-ikatan lain. Dalam hal ini Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh/ teguh/ kuat (غليظاً هيئاً). Dalam Al-Qur'an, kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul.³ Karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia semestinyadijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan tersebut.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

Kesakralan perkawinan tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

Dari sejumlah nash Al-Qur'an, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakīnah, mawaddah wa rahmah), tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.⁴

Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

⁵Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Tujuan perkawinan tersebut dapat terpenuhi jika ada peraturan tentang batasan usia melangsungkan perkawinan. Pasangan yang kurang dari batas usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan tersebut, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.

Faktor inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, terlebih perempuan. Umur minimal boleh kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan, dan atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang

⁶Al-Rūm (30): 21. 3

baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).⁷

Asas sukarela patut diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, asas ini menuntut tidak adanya keterpaksaan baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua calon tidak setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Selain itu asas partisipasi keluarga juga penting dalam melangsungkan perkawinan. Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.⁸ Perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan,

⁷ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 19.

dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Dari dua asas yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi sorotan utama pasal 7 ayat (1) adalah kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai. Karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki

kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syari'at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasan seseorang apabila ia telah baligh. Para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan taklif yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.⁹

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas

⁹Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, hlm. 147.

maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.¹⁰

Hak ijab hanya dimiliki ayah dan kakeknya saja dengan tanpa seizin wanita tersebut, namun dianjurkan meminta izin putrinya.¹¹ Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Keterangan di atas telah menjadi bukti bahwa pengaruh agama Islam sangat kental terhadap keberlangsungan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Sebagai imbasnya, ketentuan-ketentuan tersebut diselewengkan dan dijadikan peluang untuk

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 461.

memanfaatkan kelonggaran Undang-Undang Perkawinan dengan dalih agama.

Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk ditaati dan demi terjaminnya hak-hak setiap orang, tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempunyai tujuan menjamin hak-hak setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Seperti halnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan adanya pasal tersebut warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, kemajuan zaman yang semakin berkembang menyebabkan antara tuntutan realitas dan idealitas tidak beriringan. Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur

sebagaimana diungkapkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil diluar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur, selain itu banyak hak-hak yang terabaikan ketika melangsungkan perkawinan di bawah umur, salah satunya hak kesehatan reproduksi. Pasalnya para pelaku perkawinan di bawah umur tidak memperhatikan pentingnya kesehatan reproduksi, terlebih ketika melakukan hubungan seksual. Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan

bahwa penyakit kanker serviks (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara.

Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit.¹²

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia delapan belas tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk

¹²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 382.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur maupun orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.¹³

Dalam beberapa hal yang penulis lihat dilapangan didaerah karawang umumnya diindonesia banyak terjadi perkawinan dibawah umur dan sedang mengalami kehamilan diakibatkan pergaulannya ketika bermain dengan lawan jenisnya sedangkan ketika terjadinya hal tersebut makan kedua belah

¹³Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 301.

pihak biasanya melangsungkan perkawinan secara sirih kepada keduabelah pihak pasangan tersebut dan ketika lahirnya seorang anak maka anak tersebut harus mempunyai administrasi seperti akte kelahiran anak, dan ketika itu pun harus melangsungkan pernikahan resmi terlebih dahulu dan harus ada surat penetapan dari pengadilan agama setempat untuk diisbatkan terlebih dahulu sedangkan umur mereka ketika mengucapkan ijab Kabul mereka masih diusia dibawah 19 tahun seperti dalam halnya Penetapan Hakim Pengadilan Agama Karawang No 145/Pdt.P/2018/PA Krw.

Setelah mereka mendapatkan penetapan tersebut maka mereka akan mendapatkan buku nikah dari KUA setempat yang berwenang mengeluarkannya dan mereka tercatat sebagai pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang juga berperan penting dalam menentukan kemaslahatan dan kesucian perkawinan itu sendiri dalam sebuah keluarga. Pencatatan perkawinan adalah perbuatan mencatat atau menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan

adanya akta nikah sebagai bukti otentik. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, masing-masing suami-isteri mendapat salinannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) telah disebutkan bahwasannya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 5 Ayat (1), bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban bagi masyarakat Islam. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri, terlebih khusus bagi perempuan dan anak dalam sebuah keluarga.⁹ Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam berfungsi sebagai alat “ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam” dan sebagai pelengkap “perkawinan belum atau tidak dicatat”, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI.¹⁴

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),. 221.

Tidak sedikit masyarakat desa yang masih menganggap sepele terkait dengan masalah pencatatan perkawinan. Alasan-alasan seperti aspek pembiayaan, atau alasan yang mendesak lainnya sering kali menjadi faktor dilangsungkannya sebuah pernikahan tanpa dicatatkan. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah satu contoh misalnya karena memang sudah menjadi keinginannya sendiri untuk melangsungkan pernikahan meskipun masih di bawah umur atau karena faktor seksual. Adapun faktor eksternal seperti memang didesak atau dijodohkan oleh orang tua. Faktor eksternal juga bisa disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas. Hal demikian juga disebutkan oleh salah satu pegawai KUA Kecamatan Pedes Karawang dan Pengadilan Agama Karawang tempat Penulis tinggal bahwa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur salah satunya juga terkadang disebabkan hamil diluar nikah ataupun pergaulan yang mengakibatkan seseorang ingin menikah diusia muda.

Sebagian masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Masyarakat menganggap biaya untuk melegalkan pernikahan tersebut terlalu mahal. Adanya dispensasi nikah menurut masyarakat tidak berarti apa-apa karena tetap saja akan mengeluarkan biaya. Masyarakat menyimpulkan bahwa lebih baik dilegalkan atau diisbatkan nanti ketika pasangan yang dibawah umur tersebut telah mencapai batas minimal usia bolehnya seseorang melaksanakan perkawinan.¹⁶ Padahal Undang-Undang telah memberikan aturan yang memuat tentang dispensasi nikah. Undang-Undang ini tidak lain agar pasangan yang ingin menikah dibawah batas minimal usia perkawinan (yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) dapat melangsungkan pernikahan dengan tetap mempunyai kekuatan hukum. Artinya pernikahan yang ia langsungkan tercatat sebagai tindakan hukum dan sering masyarakat lupa bahwa perkawinan tersebut harus dicatat untuk keperluan administrasi negara dalam hal ini masyarakat mengarah ketika usia mereka menikah setelah itu mereka sibuk untuk mengajukan isbat nikah akan tetapi pada saat mereka

menikah itu masiih dibawah umur maka disana kadang-kadang pihak yang mengadili perkara tersebut yaitu pengadilan agama karawang akan sedikitnya memberikan keringanan bagi mereka yang ingin mengisbatkan perkawinannya yang terjadi ketika mereka masih dibawah umur.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tersebut sudah tidak menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang.

Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian isbat nikah menjadi jalan terakhir untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul ***“analisis putusan hakim tentang isbat nikah”***(Studi putusan hakim No 145/Pdt.P 2019/PA Krw).

B. Perumusan Masalah

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pengajuan isbat nikah dibawah umur dalam putusan No 145/Pdt.P 2018/PA Krw?
2. Bagaimanah pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah dibawah umur dalam putusan No 145/Pdt.P 2018/PA Krw sedangkan seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan diantur dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?

3. Bagaimana analisis putusan hakim No 145/Pdt.P 2018/PA Krw tentang perkara penetapan isbat nikah dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjabarkan latar belakang terjadinya isbat nikah dibawah umur.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada perkara penetapan isbat nikah dibawah umur No: 145/Pdt.P 2018/PA Krw.
3. Untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Karawang memberikan penetapan isbat nikah di bawah umur.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah

satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁵

Aturan batas usia nikah di atas kemudian dikuatkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan salah satu prinsip dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

¹⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah:

- a. Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih berumur kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan harus dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab bagi orang tua.
- b. Prinsip-prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program Keluarga Berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.
- c. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka-angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan perceraian.¹⁶

Meskipun batas umur minimal telah ditentukan, namun Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut.

Melalui pasal yang berbunyi:

¹⁶Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta:Insania Citra Press, 2006), hlm. 62.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Legalnya perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁷ Selain itu juga ditekankan lagi pada pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan diberlakukannya peraturan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi Undang-Undang tersebut tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.

Hal terpenting selain tujuan perkawinan adalah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan untuk membangun keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu.

¹⁷ Pasal 9 UU No. 23 tahun 2002.

1) Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

2) Menciptakan Rasa Aman dan Tenteram Dalam Keluarga

Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan tercipta hubungan yang harmonis.

3) Menghindari Adanya Kekerasan

Kekerasan baik fisik maupun psikologis harus dihindarkan, maksudnya bahwa tidak ada pihak dalam

keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun. Suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

4) Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan adanya prinsip ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai.

5) Prinsip Keadilan

Maksud keadilan disini adalah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan dengan hak sosial.¹⁸

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 56.

Beberapa prinsip pokok di atas wajib dipegangi dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang akan tercapai. Di samping itu faktor umur juga berpengaruh dalam pencapaian tujuan perkawinan tersebut. Anak yang usianya masih relatif muda diragukan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena emosionalnya yang kurang terkendali. Akibatnya, jika terjadi pertengkaran kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian.

Tinjauan kesehatan menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun dan mengalami kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dua sampai lima kali lebih besar daripada resiko kehamilan perempuan yang berusia dua puluhan.¹⁹

Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan

¹⁹Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan mendapat kesulitan dalam persalinan, sedangkan dari segi mental perempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.²⁰

Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidak mampuan wanita muda secara fisik, sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.²¹

Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya kanker pada leher rahim (kanker serviks), kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks

²⁰Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 49.

²¹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 82.

adalah aktifitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.²²

Berdasarkan uraian-uraian dampak dari perkawinan di bawah umur di atas patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera telah dirumuskan delapan fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan bahwa peran keluarga adalah

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 382.

²³ Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002.

untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa yang akan datang.²⁴

Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

Pekawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta mashlahah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي عَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِكَابِ
أَخْفَاهُمَا.

²⁴Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, hlm. 296.

Di sebagian masyarakat ada yang masih melaksanakan pernikahan dibawah tangan dengan alasan mempelai wanitanya belum cukup umur atau dengan alasan yang telah tersebut diatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sebagian masyarakat yang telah mengetahui tentang aturan dispensasi nikah terkadang masih terhalang oleh yang namanya biaya. Sehingga mereka memilih melaksanakan pernikahan secara siri(tersembunyi) untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang terlarang lainnya. Padahal jika memang begitu alasannya maka mereka telah menutup jalan keburukan dengan memilih pernikahan sebagai solusinya. Namun mengapa hal baik harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara siri Padahal didalam Islam perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang tersebut dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan kerabat lainnya. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian isbat nikah menjadi jalan terakhir untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Pada masa modern ini, seharusnya hukum sudah tersebar luas di seluruh masyarakat agar masyarakat memahami betul aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat merasakan langsung manfaat atau kegunaan dari aturan-aturan tersebut. Seperti pada halnya dalam pencatatan perkawinan, masyarakat yang menerapkan aturan perundang-undangan maka otomatis juga akan menertibkan perkawinan secara merata.

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa saja yang menyebabkan diajukan Isbat nikah dibawah umur, apa dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara ini No: 145/Pdt.P 2018/PA Krw dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karawang.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara No: 145/Pdt.P 2018/PA Krw dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Karawang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), hlm. 3

saran-saran terhadap hasil penelitian.²⁶ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan yuridis-normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon Isbat nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Karawang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberi penetapan.²⁷ Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum isbat nikah dibawah umur dilihat dari sudut Undang-Undang Perlindungan Anak.

²⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

²⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 53.

4. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan isbat nikah.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, Pengadilan Agama Karawang tentang Isbat Nikah dibawah umur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

- a) Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 332.

yang bersifat khusus.²⁹ Pada penelitian ini, penyusun menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan Isbat Nikah No. 145/Pdt.P 2018/PA Krw.

- b) Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan Isbat Nikah No. 145/Pdt.P 2018/PA Krw kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan Isbat Nikah dibawah umur yang muncul dari ketentuan yuridis.

F. Sistematika Pembahasan

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing - masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama :Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan tinjauan umum tentang konsep perkawinan batas umur perkawinan dan prosedur isbat nikah. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada Isbat Nikah dibawah umur.

Bab ketiga :Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Karawang. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan Isbat Nikah dibawah umur Nomor: 145/Pdt.P 2018/PA Krw. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan yang digunakan oleh pemohon dan

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karawang terhadap perkara tersebut.

Bab keempat : Analisis terhadap dasar hakim memberikan isbat nikah di bawah umur dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai putusan hakim No 145/Pdt.P 2018/PA Krw.

Bab kelima: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.